



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIKNO Bin KASMAN
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 14 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kanten Rt.06 Rw.01

Kecamatan Trucuk

Kabupaten Bojonegoro

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5  
Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2017 sampai  
dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2  
April 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21  
April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2017  
sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor  
78/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 23 Maert 2017 tentang penunjukan Majelis  
Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 23 Maret  
2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutikno Bin Kasman terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berulang melakukan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam pasal 363 ayat

(1) ke 4 dan 5 KUHP yo 65 (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit diesel merk Tiger Ecolik TE200 warna merah putih dikembalikan kepada saksi Eduard Suhandy bin Abu Ari ;

- 1 unit diesel warna hitam dikembalikan kepada saksi Darmadi bin bin Darmin ;

- 1 buah pengait gembok dan 1 buah obeng warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sutikno Bin Kasman secara bersama sama dan bersekutu dengan Landi dan Kardi (masing-masing masih DPO) pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2015 sekitar jam 02.00 wib, selanjutnya pada bulan September 2016 sekitar jam 01.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya dalam waktu waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di persawahan Desa Kandangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, di persawahan desa Sumbangtimun Kec Trucuk Kab. Bojonegoro dan di warung desa Kanten kec. Trucuk Kab Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2015 sekitar jam 02.00 wib terdakwa bersama sama dengan Landi dan Kardi (DPO) pergi ke persawahan desa Kandangan Kec Trucuk Kab. Bojonegoro lalu terdakwa bersama Kardi menuju sebuah diesel warna hitam yang diikat dengan tali yang terbuat dari ban di pohon bambu milik Darmadi bin Darmin, selanjutnya terdakwa bersama Karnadi membuka ikatannya sementara Landi berjaga-jaga dibawah pohon, setelah berhasil lalu secara bergantian diesel dipanggul menuju rumah terdakwa, keesokan harinya diesel tersebut terdakwa jual kepada Suwito dengan alasan milik temannya yang membutuhkan uang dan berhasil dijual sebesar Rp.700.000,- kemudian Landi dan Karnadi masing-masing mendapatkan bagian Rp.200.000,- ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2016 sekitar jam 01.00 wib terdakwa sendirian kembali melakukan kejahatan dengan pergi kepersawahan desa Sumbangtimun Kec Trucuk Kab. Bojonegoro lalu terdakwa merusak gembok tempat rumahan diesel, selanjutnya terdakwa bawa diesel warna hitam milik KH Mohamad Suhud Mushonef dengan cara dipanggul menuju rumah terdakwa, keesokan harinya diesel tersebut terdakwa tawarkan untuk jual namun tidak laku sehingga oleh terdakwa diesel tersebut lalu dibuang ke bengawan Solo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar jam 03.00 wib terdakwa kembali lagi melakukan kejahatan, sendirian dengan membawa obeng dan pengait terdakwa menuju warung milik Satiman di desa Kanten Kec Trucuk Kab Bojonegoro lalu merusak gembok dengan obeng dan pengait hingga pintu warung terbuka lalu terdakwa mengambil sekaleng rokok gudang garam yang berada diatas meja dan sebuah diesel warna putih merk Tiger Ecolik TE 200 yang berada dibawah meja selanjutnya terdakwa panggul menuju rumah dan keesokan harinya dijual kepada Suyoto dengan alasan milik temannya yang membutuhkan uang dan laku seharga Rp.550.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Jo 65 (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Satiman Bin Ngajimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 wib didalam warung milik saksi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah mesin diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil diesel ;
- Bahwa warung tidak ada yang menjaga, hanya digembok dan gemboknya rusak ;
- Bahwa diesel milik Pak Ramelan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2.** Sarti Binti Damen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 wib didalam warung milik suami (Satiman) di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah mesin diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil diesel ;
- Bahwa warung tidak ada yang menjaga, hanya digembok dan gemboknya rusak ;
- Bahwa diesel milik Pak Ramelan ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3.** Eduard Suhandy Bin Abu Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pencurian diesel ;

--Bahwa diesel yang hilang adalah milik saksi ;

--Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib selesai mengerjakan proyek TPT (Tembok Penahan Tanah) yang berada di depan warung milik sdr.Satiman 1 (satu) unit deisel dititipkan oleh sdr.Ramelan kepada saksi Satiman untuk disimpan dan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 07.00 wib memberitahukan kalau diesel hilang, lalu melakukan pengecekan di warung saksi Satiman ;

--Bahwa saksi yang melaporkan kejadian kehilangan diesel ke Polsek Trucuk ;

--Bahwa saksi mengerjakan proyek sejak bulan Nopember 2016 di Desa Katen Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;

--Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4.** Suyoto Bin Kasno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa dihadapkan karena terdakwa masalah pencurian;

--Bahwa terdakwa pernah menjual 1 (satu) buah diesel merk tiger Ecolik TE200 warna merah putih kepada saksi pada hari dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

--Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan diesel tersebut, hanya menyampaikan kalau diesel tersebut milik temannya ;

--Bahwa cara terdakwa menawarkan diesel pada hari Selasa tanggal 3



Januari 2017 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu saksi berada di depan rumah maka datang terdakwa dengan maksud untuk menawarkan Diesel, saksi bertanya :’ Lha diesel endi “, dijawab oleh terdakwa “ Engko enek “. Lalu saksi bertanya “ Diesel iku gone sopo “, dijawab oleh terdakwa “ Gone koncoku “, saksi bilang “ Ndang gowo rene aku ape nok omah lor “ dijawab oleh terdakwa “ Engko tak dekek nok buri omah “, saksi bertanya “ Mbok dol piro ;, dijawab oleh terdakwa “ Tak Dol Rp.550.000.- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka saksi jawab “ Yo rapopo “, kemudian saksi memberi uang Rp.200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ) maka terdakwa terus pulang, Kemudian keesok harinya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib saksi melihat dibelakang rumah sudah ada diesel yang dijual oleh terdakwa, kemudian dimasukan kedalam rumah ;

--Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian saksi memberi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 19.30 wib saksi memberi kembali kepada terdakwa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

--Bahwa saksi mengetahui kalau diesel yang telah dibeli adalah diesel curian ketika hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wib datang Polisi bertanya “ Sampeyan tahu nrimo diesel “ maka saksi bertanya “ Diesel opo taoh pak “ kemudian ditanya lagi “ Yo pokoke diesel “ maka saksi mengakui kalau telah membeli diesel berupa diesel Tek dan saksi tunjukan dieselnnya,maka saksi ditanya lagi “ Sampeyan teko endi diesel iki “ maka saksi jawab kalau membeli dari terdakwa, Alamat Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, kemudian diesel disita dan saksi diajak untuk mencari terdakwa;

--Bahwa akhirnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5.** Suwito Bin Lasiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa sekitar tahun 2015 pukul 14.00 wib ketika saksi berada di rumah datang terdakwa menawarkan diesel dan saksi membeli dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa datang



sekitar pukul 17.30 wib dengan membawa diesel ;

--Bahwa diesel yang saksi beli adalah second dan terdakwa mengaku diesel tersebut adalah milik temannya;

--Bahwa diesel tersebut saksi pergunakan untuk mengairi sawah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wib datang Polisi menanyakan diesel dan saat itu saksi baru mengetahui kalau diesel yang telah dibeli adalah diesel curian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6. Darmadi Bin Darmin, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

--Bahwa pencurian yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015, diketahui sekira pukul 05.30 Wib, dipersawahan dibawah pohon bamboo turut tanah milik saksi sendiri di Desa Kandangan Rt.06 Rw.01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Diesel ,Tidak ada merknya warna hitam cirri-cirinya adalah jenis etek, kemudian pipa paralon dibagian pompa ditambahi bambu untuk ngesok pipa sambungan dan Diesel tersebut adalah milik saksi sendiri yang dibeli di Toko Diesel di Bojonegoro seharga Rp.1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) pada hari tanggal bulan lupa tahun 2015 pada waktu beli memang diberi surat bukti pembelian tetapi sudah dicari tidak ketemu atau sudah hilang ;

- Bahwa yang mengambil diesel adalah terdakwa, alamat desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau diesel yang mengambil adalah terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib didatangi oleh petugas Polsek Trucuk bersama-sama dengan terdakwa dengan maksud disuruh menunjukkan tempat diesel yang diambil, maka terdakwa menunjukkan tempatnya dibawah pohon bambu dipinggir persawahan milik saksi kemudian saksi ditanya oleh Petugas Kepolisian " Apakah benar ditempat tersebut pernah terjadi pencurian " maka dijawab " iya pernah terjadi pencurian diesel milik saksi " dengan adanya penjelasan dari pihak Kepolisian dan pengakuan dari terdakwa, maka saksi baru tahu kalau diesel yang hilang diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau dieselnnya hilang yaitu pada hari

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn*



tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekitar pukul 05.30 Wib saksi datang ketempat diesel tersebut dengan maksud untuk menghidupkan diesel karena akan mengairi sawah, setelah akan dihidupkan ternyata diesel tidak ada, kemudian saksi melihat bekas tempat diesel tersebut kalau tali pengikat dari Ban sudah lepas semuanya, kemudian terus pulang dan tidak melaporkan ke Kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa sewaktu melakukan pencurian, hanya menurut perkiraan saksi bahwa terdakwa mengambil dengan cara membuka tali pengikat diesel kepipa palaron yang terbuat dari Ban, setelah pengikat lepas maka diesel langsung bisa diangkat karena dieselnnya kecil dan ringan, jadi diesel tersebut tidak terbaut tetapi hanya diikat dengan Ban;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sewaktu mengambil diesel miliknya dengan alat apa dan saksi tidak tahu kemudian diesel tersebut dikemanakan oleh terdakwa hanya saksi dikasih tahu oleh petugas Kepolisian kalau diesel miliknya sudah disita di Kantor Polsek Trucuk sebagai barang bukti dan terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian diesel milik saksi tidak seijin atau memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa akibatnya kejadian tersebut merugikan saksi karena diesel saksi hilang, dan tafsir kerugian kalau diesel sudah terpakai lama paling seharga Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. KH.Mohammad Suhud Mushonef Bin Mushonep, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari jum'at tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 05.30 Wib dalam rumah tempat penyimpanan diesel dipersawah turut tanah milik saksi di Desa Sumbang Timur Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro mengetahui diesel hilang dengan jenis etek merk Karate warna hitam kemudian selang plastic warna hitam panjang 50 (lima puluh ) meter;

- Bahwa waktu itu diesel dibeli kondisi baru seharga Rp.1.800.000.00 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) tetapi untuk sekarang selanjutnya seharga berapa saksi lupa ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau diesel yang mengambil adalah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 12.00



Wib, setelah saksi didatangi oleh petugas Polsek Trucuk dengan maksud untuk meminta keterangan kemudian ditanya oleh petugas Kepolisian “ Apakah benar pernah kehilangan Diesel “, maka saksi jawab “iya pernah terjadi pencurian diesel milik saksi“ dengan adanya penjelasan dari pihak Kepolisian dan pengakuan dari terdakwa maka saksi baru tahu kalau diesel hilang diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa akibatnya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian karena diesel hilang seharga Rp.700.000.00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar semua ;

--Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa mendatangi saksi Suyoto dirumahnya menawarkan diesel dan disepakati harga sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

--Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib berangkat dari rumah dengan membawa obeng warna hitam setelah sampai diwarung kemudian terdakwa mencongkel gembok pintu sebelah timur dan setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih yang ada di warung milik saksi Satiman lalu dibawa menuju rumah saksi Suyoto ;

--Bahwa setelah 5 hari tepatnya tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diberi lagi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Suyoto dan tanggal 13 Januari 2017 diberi lagi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

--Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil diesel ketika siang hari minum kopi diwarung saksi Satiman ;

--Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau memberitahukan pemiliknya;

--Bahwa terdakwa pada tahun 2015 pernah mengambil diesel etek warna hitam dipersawahan Desa Kandangan sekitar pukul 02.00 wib bersama dengan sdr.Landi dan sdr.Karnadi, kemudian dijual kepada saksi Suwito sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan diesel tersebut kemudian dibagi bertiga dengan pembagian terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sdr.Landi mendapatkan



bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Karnadi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

--Bahwa cara mengambil diesel di persawahan Desa Kandangan yaitu terdakwa bersama dengan sdr.Karnadi mengambil diesel dengan diikat pakai ban sedangkan sdr.Landi mengawasi ;

--Bahwa terdakwa pada bulan September 2016 sekitar pukul 01.00 wib dipersawahan di Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro telah mengambil mesin diesel milik Matsuhud dengan cara membuka ban lalu dipanggung dibawa pulang kerumah, karena tidak laku kemudian diesel tersebut dibuang ;

--Bahwa terdakwa dalam mengambil diesel yang ada di Desa Kandangan maupun di Desa Sumbangtimun tidak ada ijin sebelumnya ;

--Bahwa tujuan terdakwa mengambil diesel setelah dijual akan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pengait gembok;
2. 1 (satu) unit diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih ;
3. 1 (satu) buah diesel warna hitam ;
4. 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

--Bahwa terdakwa terdakwa pada tahun 2015 pernah mengambil diesel etek warna hitam dipersawahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 02.00 wib milik saksi Darmadi Bin Darmin bersama dengan sdr.Landi dan sdr.Karnadi, kemudian dijual kepada saksi Suwito Bin Lasiyo sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan diesel tersebut kemudian dibagi bertiga dengan pembagian terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sdr.Landi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Karnadi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

--Bahwa cara mengambil diesel di persawahan Desa Kandangan

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn*



Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro milik saksi Darmadi Bin Darmin yaitu terdakwa bersama dengan sdr.Karnadi mengambil diesel dengan diikat pakai ban sedangkan sdr.Landi mengawasi ;

--Bahwa terdakwa pada bulan September 2016 sekitar pukul 01.00 wib dipersawahkan di Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro telah mengambil mesin diesel milik saksi KH.Mohammad Suhud Mushonef Bin Mushonef dengan cara membuka ban lalu dipanggung dibawa pulang kerumah, karena tidak laku kemudian diesel tersebut dibuang ;

--Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa mendatangi saksi Suyoto Bin Kasno dirumahnya menawarkan diesel dan disepakati harga sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi Suyoto Bin Kasno memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib berangkat dari rumah dengan membawa obeng warna hitam menuju warung saksi Satiman Bin Ngajimo, setelah sampai diwarung kemudian terdakwa mencongkel gembok pintu sebelah timur dan setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih milik saksi Eduard Suhandy Bin Abu Ari, lalu dibawa menuju rumah saksi Suyoto Bin Kasno;

--Bahwa setelah 5 hari tepatnya tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diberi lagi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Suyoto Bin Kasno dan tanggal 13 Januari 2017 diberi lagi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

--Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil diesel ketika siang hari minum kopi diwarung saksi Satiman Bin Ngajimo ;

--Bahwa terdakwa dalam mengambil diesel-diesel tersebut tidak ada ijin atau memberitahukan pemiliknya;

--Bahwa tujuan terdakwa mengambil diesel setelah dijual akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;
5. Jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulat dan yang masing-masing merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Sutikno Bin Kasman yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa terdakwa pada tahun 2015 pernah mengambil diesel etek warna hitam dipersawahannya Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 02.00 wib milik saksi Darmadi Bin Darmin bersama dengan sdr.Landi dan sdr.Karnadi, kemudian dijual kepada saksi Suwito Bin Lasiyo sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan diesel tersebut kemudian dibagi bertiga dengan pembagian terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sdr.Landi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Karnadi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan September 2016 sekitar pukul 01.00 wib dipersawahannya di Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro telah mengambil mesin diesel milik saksi KH.Mohammad Suhud Mushonef Bin Mushonef dengan cara membuka ban lalu dipanggung dibawa pulang kerumah, karena tidak laku kemudian diesel tersebut dibuang ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa mendatangi saksi Suyoto Bin Kasno dirumahnya menawarkan diesel dan disepakati harga sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi Suyoto Bin Kasno memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib berangkat dari rumah dengan membawa obeng warna hitam menuju warung saksi Satiman Bin Ngajimo, setelah sampai diwarung kemudian terdakwa mencongkel gembok pintu sebelah timur dan setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih milik saksi Eduard Suhady Bin Abu Ari, lalu dibawa menuju rumah saksi Suyoto Bin Kasno. Setelah 5 hari tepatnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diberi lagi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Suyoto Bin Kasno dan tanggal 13 Januari 2017 diberi lagi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil diesel-diesel tersebut tidak ada ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya, terdakwa dalam mengambil ketiga diesel tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan diesel tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;  
Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa terdakwa pada tahun 2015 pernah mengambil diesel etek warna hitam dipersawahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 02.00 wib milik saksi Darmadi Bin Darmin bersama dengan sdr.Landi dan sdr.Karnadi, kemudian dijual kepada saksi Suwito Bin Lasiyo sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan diesel tersebut kemudian dibagi bertiga dengan pembagian terdakwa mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sdr.Landi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Karnadi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara mengambil diesel di persawahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro milik saksi Darmadi Bin Darmin yaitu terdakwa bersama dengan sdr.Karnadi mengambil diesel dengan diikat pakai ban sedangkan sdr.Landi mengawasi lalu dipanggul secara bergantian dibawa kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlihat perbuatan dilakukan terdakwa dengan sdr.Landi dan sdr.Karnadi dengan tugas yang berbeda-beda dan setelah diesel laku terjual dilakukan pembagian terhadap uang hasil penjualan diesel tersebut. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.4. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.30 wib terdakwa mendatangi saksi Suyoto Bin Kasno dirumahnya menawarkan diesel dan disepakati harga sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi Suyoto Bin Kasno memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib berangkat dari rumah dengan membawa obeng warna hitam menuju warung saksi Satiman Bin Ngajimo, setelah sampai diwarung kemudian terdakwa mencongkel gembok pintu sebelah timur dan setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih milik saksi Eduard Suhandy Bin Abu Ari, lalu dibawa menuju rumah saksi Suyoto Bin Kasno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alternatif unsur yang terbukti menurut Majelis Hakim untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulat dan yang masing-masing merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada tahun 2015 pernah mengambil diesel etek warna hitam dipersawahan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 02.00 wib milik saksi Darmadi Bin Darmin bersama dengan sdr.Landi dan sdr.Karnadi, kemudian dijual kepada saksi Suwito Bin Lasiyo sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan September 2016 sekitar pukul 01.00 wib dipersawahan di Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro telah mengambil mesin diesel milik saksi KH.Mohammad Suhud Mushonef Bin Mushonef dengan cara membuka ban lalu dipanggung dibawa pulang kerumah, karena tidak laku kemudian diesel tersebut dibuang ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa mendatangi saksi Suyoto Bin Kasno dirumahnya menawarkan diesel dan disepakati harga sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi Suyoto Bin Kasno memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wib berangkat dari rumah dengan membawa obeng warna hitam menuju warung saksi Satiman Bin Ngajimo, setelah sampai diwarung kemudian terdakwa mencongkel gembok pintu sebelah timur dan setelah berhasil kemudian terdakwa mengambil diesel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk tiger ecolik TE200 warna merah putih milik saksi Eduard Suhandy Bin Abu Ari, lalu dibawa menuju rumah saksi Suyoto Bin Kasno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdakwa telah mengambil diesel beberapa kali yaitu 3 (tiga) diesel milik saksi Eduard Suhandy Bin Abu Ari dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 03.00 wib, milik saksi Darmadi Bin Darmin dilakukan pada tahun 2015, milik saksi KH.Mohammad Suhud Mushonef Bin Mushonef dilakukan pada bulan September 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pengait gembok adalah barang milik saksi Satiman Ngajimo dan disinta dari saksi Satiman Bin Ngajimo maka dikembalikan kepada saksi Satiman Bin Ngajimo, sedangkan 1 (satu) unit diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih adalah milik saksi Eduard Suhandy Bin Abu Ari maka dikembalikan kepada saksi Eduard Suhandy Bin Abu Ari, sedangkan 1 (satu) buah diesel warna hitam adalah milik saksi Darmadi Bin Darmin maka dikembalikan kepada saksi Darmadi Bin Darmin, dan 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sutikno Bin Kasman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pengait gembok;

Dikembalikan kepada saksi Satiman Bin Ngajimo;

- 1 (satu) unit diesel merk tiger ecolik TE200 warna merah putih ;

Dikembalikan kepada saksi Eduard Suhandy Bin Abu Ari;

- 1 (satu) buah diesel warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Darmadi Bin Darmin ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh  
kami Pransis Sinaga, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haries Suharman  
Lubis,SH. dan, Sumaryono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
tanggal 18 April 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim  
anggota tersebut diatas, dibantu oleh Kiswadi, SH. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani,SH.  
Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis,SH.

Pransis Sinaga, SH.MH.

Sumaryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kiswadi, SH.